



BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 22

TAHUN : 2019

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 22 TAHUN 2019

TENTANG

KUALIFIKASI JABATAN PIMPINAN TINGGI DAN JABATAN ADMINISTRASI PADA PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan penetapan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kulon Progo telah dilakukan Analisis Jabatan;
 - b. bahwa dalam rangka penyusunan kebijakan penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, dan perencanaan pendidikan dan pelatihan aparatur dibutuhkan penetapan formasi dan uraian analisa jabatan pada setiap jabatan untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, berdaya guna, dan berhasil guna;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kualifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi pada Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KUALIFIKASI JABATAN PIMPINAN TINGGI DAN JABATAN ADMINISTRASI PADA PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi.
2. Kualifikasi Jabatan adalah persyaratan golongan/ruang, pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, pendidikan dan pelatihan dalam suatu jabatan yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penempatan, promosi, dan mutasi Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan.
3. Analisis Jabatan adalah proses, metode, dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik organisasi dan tata laksana.
4. Nomenklatur Jabatan adalah sebutan yang memberi ciri atau identitas dan menggambarkan isi jabatan yang dapat membedakan dengan jabatan lain.
5. Ikhtisar Jabatan adalah paparan kalimat yang mencerminkan keseluruhan tugas pokok dalam jabatan.

6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Golongan Ruang adalah golongan ruang gaji pokok sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
9. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu sebagai dasar penyusunan kebijakan penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, serta perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan aparatur.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi Perangkat Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP JABATAN

Pasal 3

- (1) Jabatan PNS terdiri atas:
 - a. Jabatan Pimpinan Tinggi yaitu sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah, meliputi:

- 1) Jabatan Pimpinan Tinggi Utama;
 - 2) Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan
 - 3) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- b. Jabatan Administrasi yaitu sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan, meliputi:
- 1) Jabatan Administrator;
 - 2) Jabatan Pengawas; dan
 - 3) Jabatan Pelaksana.
- c. Jabatan Fungsional yaitu sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- (2) Peraturan Bupati ini mengatur kualifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana.

Pasal 4

- (1) Nomenklatur Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas ditentukan berdasarkan nomenklatur struktur organisasi sebagaimana diatur dalam Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, dan Tugas serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Nomenklatur Jabatan Pelaksana dirumuskan berdasarkan hasil Analisa Jabatan dan mengacu ketentuan Menteri yang membidangi Pendayagunaan Aparatur Negara.

BAB III
IKHTISAR JABATAN, JABATAN/ESELON,
RENTANG GOLONGAN RUANG, DAN SYARAT
PENDIDIKAN

Pasal 5

- (1) Ikhtisar Jabatan dirumuskan berdasarkan keseluruhan tugas pokok setiap pemegang jabatan.
- (2) Jabatan/Eselon ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rentang Golongan Ruang yaitu golongan ruang paling rendah dan paling tinggi yang disyaratkan bagi setiap pemegang jabatan.
- (4) Syarat Pendidikan yaitu syarat pendidikan paling rendah yang ditetapkan dalam rangka memberikan tempat bagi pengembangan karir setiap pemegang jabatan.
- (5) Jenjang Pendidikan yang disyaratkan ditetapkan berdasarkan ketugasan jabatan.

BAB IV
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN STRUKTURAL
DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS

Pasal 6

- (1) Pendidikan dan pelatihan dilaksanakan untuk pengembangan kompetensi untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PNS yang akan atau telah menduduki jabatan harus lulus pendidikan dan pelatihan struktural dan/atau pendidikan dan pelatihan teknis sesuai kompetensi yang ditetapkan untuk jabatan dimaksud.

- (3) Dalam hal pejabat belum mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural dan/atau pendidikan dan pelatihan teknis sesuai kompetensi yang ditetapkan untuk jabatan dimaksud, maka segera setelah pejabat yang bersangkutan menduduki jabatan struktural, harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan struktural dan/atau pendidikan dan pelatihan teknis.

BAB V

JUMLAH PEMEGANG JABATAN

Pasal 7

Jumlah pemegang jabatan dirumuskan menggunakan teknik analisis beban kerja dengan memperhatikan hasil kerja, perangkat kerja, objek kerja, dan besarnya anggaran serta perumusan jabatan unit paling rendah.

BAB VI

KUALIFIKASI JABATAN

Pasal 8

- (1) Kualifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi pada Pemerintah Daerah terdiri dari ikhtisar jabatan, rentang golongan ruang, syarat pendidikan umum, syarat diklat pimpinan, diklat teknis dalam jabatan, dan jumlah pemegang jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) PNS dapat diangkat dalam suatu jabatan dengan mengutamakan kompetensi, kualifikasi, dan penilaian kinerja.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Jabatan Pelaksana Pengemudi, Petugas Keamanan, Pramuni Bakti, dan Pengadministrasi Perjalanan Kereta Api yang pada saat ditetapkan Peraturan Bupati ini diisi oleh PNS, secara bertahap PNS yang bersangkutan akan diberdayakan ke dalam jabatan sesuai kompetensi, kualifikasi, dan penilaian kinerja serta kebutuhan organisasi.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kualifikasi Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum pada Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 Nomor 95) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku efektif tanggal 1 Juli 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 4 April 2019

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 4 April 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

ASTUNGKORO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2019 NOMOR 22**

